

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa merupakan starta pemerintah paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemerintah Desa dijalankan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Untuk mewujudkan desa yang mandiri, maju serta demokratis, membutuhkan pengelolaan keuangan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Kepala desa diberi kewenangan penuh oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara bertanggungjawab. Salah satu tugas

dan tanggungjawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya Pemberdayaan masyarakat.

Diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintah desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengawasan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Tahapan-tahapan tersebut peneliti tertarik meneliti pengelolaan keuangan desa dikarenakan menurut peneliti tahapan tersebut penting dan menentukan bagaimana jalannya kegiatan pengelolaan keuangan didesa tersebut. Selain itu, peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan pengelolaan keuangan desanya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta sejauh mana pemerintah desa menaati peraturan tersebut.

Penelitian ini memilih objek di Desa Pagar Kaya dan Desa Tanjung Raya karena Desa Tanjung Raya dan Desa Pagar Kaya adalah desa yang berada di Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat, dimana Kecamatan Sukamerindu memiliki 10 (sepuluh) desa salah satunya Desa Pagar Kaya dan Desa Tanjung Raya.

Desa Pagar Raya dan Desa Tanjung Raya merupakan desa yang ada di Kecamatan Sukamerindu Kabupaten Lahat serta merupakan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang salah satunya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, yang mana semua warga bisa memakai uang tersebut. Yang menjadi masalah, berdasarkan pengalaman – pengalaman setiap tahunnya masyarakat Desa Pagar Kaya yang sulit dalam hal kedisiplinan anggaran dan pembenahan kedepannya.

Apabila masyarakat dipinjami uang pemberdayaan sulit sekali untuk mengembalikannya sehingga menghambat kinerja desa untuk alokasi lain. Selain itu, dalam penyusunan laporan keuangan desa, aparat yang terkait di Desa Pagar Kaya ini tidak membuat laporan keuangan sesuai dengan standar PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Laporan keuangan di Desa Pagar Kaya disajikan dan diungkapkan dari periode ke periode, namun laporan keuangan yang dibuat aparat desa formatnya

disajikan sesuai dengan pemahaman aparat saja bukan berdasarkan standar yang berlaku. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya inisiatif serta rasa ingin tahu sumber daya manusia yang meliputi pemeritahan desa dan masyarakat mengenai peraturan – peraturan yang ada dikarenakan rendahnya pendidikan dan kurangnya pengalaman serta kemampuan teknologi sumber daya manusia disana yang masih sangat terbatas.

Sedangkan di Desa Tanjung Raya yaitu masih kurang transparannya masalah keuangan di Desa tersebut kepada masyarakat, dimana dalam perencanaan dan pengeluaran masih terdapat data yang kurang jelas di papan informasi tentang pengeluaran pemerintah desa sehingga masyarakat sulit memahami perencanaan dan pengeluaran kas pada Desa Tanjung Raya. Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PAGAR KAYA DAN DESA TANJUNG RAYA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa Pagar Kaya dan Desa Tanjung Raya Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018?

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas permasalahan yang mencakup Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Pagar Kaya dan Desa Tanjung Raya Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Pagar Kaya dan Desa Tanjung Raya Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa Pagar Kaya dan desa Tanjung Raya menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pemahaman Pengelolaan Keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Nomor 20 Tahun 2018.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai implementasi pengelolaan keuangan menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018.
3. Bagi pemerintahan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Desa Pagar Kaya dan Desa Tanjung Raya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini yang menjelaskan tentang teori dan konsep yang melandasi permasalahan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan, paradigma, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang objek penelitian, operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data serta pembahasan hasil analisis data (pembuktian hipotesis).

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab akhir yang bersisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan dalam bab IV, selanjutnya diberikan saran perbaikan yang dapat berguna bagi pihak – pihak yang bersangkutan yang menjadi objek penelitian.